



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL KADIR ALIAS PAK DAFA Bin SADI;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/20 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Leprak II, RT.14, RW.IV, Ds. Leprak, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 119/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kadir alias Pak Dafa bin Sadi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menebang pohon dikawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdul Kadir alias Pak Dafa bin Sadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tunggak kayu jati ukuran diameter 19 cm, tinggi 13 cm di rampas untuk Negara Cq. Perhutani Bondowoso;
 - 1 (satu) buah kapak terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu di rampas untuk di musnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Kadir alias Pak Dafa bin Sadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 07.00 Wib, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau masih dalam Tahun 2022,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kawasan hutan 23e kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil pohon jati yang ada di kawasan hutan jati masuk Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke hutan milik Perhutani dengan membawa alat berupa sebuah kapak, setelah sampai di kawasan hutan Petak 23e milik RPH Brebes BKPH Klabang masuk wilayah Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan alat kapak, setelah roboh lalu pohon jati tersebut dipotong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter, selanjutnya dipacak menjadi ukuran 200 cm x 10 cm x 15 cm, selanjutnya kayu jati tersebut diangkut dengan cara dipikul dan disembunyikan disebelah timur Masjid, setelah situasi dianggap aman selanjutnya Terdakwa menggergaji kayu jati hasil curian dipenggergajian milik Suli dan yang menggergaji waktu itu adalah Sdr. Riko dan Sdr. Alfin, dan waktu itu kayu digergaji menjadi 6 (enam) lembar sirap atau papan dengan ongkos gergaji Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembarnya dan kayu jati yang sudah berbetuk sirap digunakan oleh Terdakwa untuk dinding rumahnya, kemudian Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 14.30 dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan tafsir harga kayu jati yang di tebang oleh Terdakwa seharga Rp1.102.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Ribu Rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Abdul Kadir alias Pak. Dafa bin Sadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 07.00 Wib, atau pada suatu waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di kawasan hutan 23e kawasan hutan RPH Brebes BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan perbuatan ia Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil pohon jati yang ada di kawasan hutan jati masuk Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke hutan milik Perhutani dengan membawa alat berupa sebuah kapak, setelah sampai di kawasan hutan Petak 23e milik RPH Brebes BKPH Klabang masuk wilayah Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan alat kapak, setelah roboh lalu pohon jati tersebut dipotong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter, selanjutnya dipacak menjadi ukuran 200 cm x 10 cm x 15 cm, selanjutnya kayu jati tersebut diangkut dengan cara dipikul dan disembunyikan disebelah timur Masjid, setelah situasi dianggap aman selanjutnya Terdakwa menggergaji kayu jati hasil curian dipenggergajian milik Suli dan yang menggergaji waktu itu adalah Sdr. Riko dan Sdr. Alfin, dan waktu itu kayu digergaji menjadi 6 (enam) lembar sirap atau papan dengan ongkos gergaji Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembarnya dan kayu jati yang sudah berbetuk sirap digunakan oleh Terdakwa untuk dinding rumahnya, kemudian Terdakwa melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 14.30 dan diproses sampai menjadi perkara ini, dan tafsir harga kayu jati yang di tebang oleh Terdakwa seharga Rp1.102.000,00 (Satu Juta Seratus Dua Ribu Rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor: 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Holip Hasasnovi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai masalah pencurian kayu;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Hadari dan unit Reskrim Polsek Klabang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kayu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di lokasi Kawasan Hutan RPH Brebes, BKPH KLabang Bondowoso;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutang dengan cara tidak sah dan atau memuat, membongkar mengeluarkan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku dan juga melihat dilokasi dan dilakukan pengecekan tunggak bekas pencurian dan ditemukan 3 (tiga) tunggak bekas pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pencurian karena saksi melihat langsung sewaktu Terdakwa bersama dengan Hotdin dan Subairi mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kapak yang sudah dipersiapkan dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin tebang dari pihak Perum Perhutani untuk melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) perphonnya;
- Bahwa Hotdin sekarang menjadi DPO dari Polsek Klabang dalam kasus pencurian kayu hutan dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Hadari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Holip Hasasnovi dan unit Reskrim Polsek Klabang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar Pukul 04.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kayu pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 di lokasi Kawasan Hutan RPH Brebes, BKPH KLabang Bondowoso;
- Bahwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutang dengan cara tidak sah dan atau memuat, membongkar mengeluarkan atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa ijin;
- Bahwa setelah ditangkap dan diinterogasi Terdakwa mengaku dan juga melihat dilokasi dan dilakukan pengecekan tunggak bekas pencurian dan diketemukan 3 (tiga) tunggak bekas pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kapak yang sudah dipersiapkan dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin tebang dari pihak Perum Perhutani untuk melakukan penebangan kayu tersebut;
- Bahwa dengan kejadian pencurian tersebut pihak Perhutani mengalami kerugian sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) perpohonnya;
- Bahwa Hotdin sekarang menjadi DPO dari Polsek Klabang dalam kasus pencurian kayu hutan dan sampai sekarang belum tertangkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Subairi als Pak Rit Bin Asmoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menebang pohon jati dikawasan hutan tanpa izin, dan pada waktu itu saksi juga melihat Terdakwa bersama Pak Hotdin di lokasi yang sama, mereka sama-sama melakukan penebangan kayu jati masing-masing sebanyak 1 (satu) pohon. Setelah kayu berhasil ditebang kemudian dipotong dan dipecah menjadi persegi lalu diangkut dengan cara dipikul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira Pukul 08.00 Wib di lokasi Petok 23 E Kawasan Hutan;
- Bahwa setahu saksi Hotdin sekarang menjadi DPO dalam kasus pencurian kayu hutan dan sampai sekarang belum tertangkap;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



- Bahwa saat kejadian saksi dan Terdakwa kebetulan saja ketemu dilokasi penebangan dan tidak ada janji;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Syamsul als Pak Alfin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada masalah penebangan kayu dan terkait saksi yang menggergaji kayu yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan setelah saksi mendapat surat panggilan dari Polsek Klabang;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menggergaji kayu untuk dibuat sirap atau papan, sehingga saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa kayunya ketempat saksi dan kemudian Terdakwa membawa kayu jadi dengan cara dipikul selanjutnya kayu tersebut saksi gergaji dengan ukuran 15 cm x 10 cm x 200 cm dan siap jadi sirap (papan);
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau kayu jati tersebut adalah hasil curian karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kayu tersebut hasil menebang di tegalan;
 - Bahwa ongkos untuk menggergaji 6 (enam) lembar papan perlembarnya sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sehingga total ongkos keseluruhan yang saksi terima sejumlah Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi menggergaji kayu tersebut bersama-sama dengan kakak ipar saksi yang bernama Holip alias Pak Riko;
 - Bahwa tempat pengergajian kayu itu kepunyaan orang lain dan tempat saksi bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. Holip als Pak Riko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu ada masalah penebangan kayu dan terkait saksi yang menggergaji kayu yang dibawa Terdakwa;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan setelah saksi mendapat surat panggilan dari Polsek Klabang;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyuruh saksi untuk menggergaji kayu untuk dibuat sirap atau papan, sehingga saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa kayunya ketempat saksi dan kemudian Terdakwa membawa kayu jadi dengan cara dipikul selanjutnya kayu tersebut saksi gergaji dengan ukuran 15 cm x 10 cm x 200 cm dan siap jadi sirap (papan);
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau kayu jati tersebut adalah hasil curian karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kayu tersebut hasil menebang di tegalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ongkos untuk mengergaji 6 (enam) lembar papan perlembarnya sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) sehingga total ongkos keseluruhan yang saksi terima sejumlah Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa saksi mengergaji kayu tersebut bersama-sama dengan ipar saksi yang bernama Syamsul als Pak Alfin;
 - Bahwa tempat pengergajian kayu itu kepunyaan orang lain dan tempat saksi bekerja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan kayu jati pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 Wib di Kawasan Hutan milik RPH Brebes BKPH Klabang yang terletak di Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa melakukan penebangan 1 (satu) pohon dengan menggunakan kapak;
 - Bahwa awalnya Terdakwa memang mempunyai niat untuk mengambil pohon jati yang ada di kawasan hutan jati masuk Dusun Leprak II Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, pergi ke hutan milik Perhutani dengan membawa kapak;
 - Bahwa setelah sampai di kawasan hutan milik Perhutani kemudian Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan kapak, setelah pohon roboh lalu pohon jati tersebut Terdakwa potong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter, selanjutnya di pacak menjadi ukuran 200 cm x 10 cm x 15 cm, setelah itu kayu jati tersebut Terdakwa bawa dengan cara dipikul lalu Terdakwa sembunyikan disebelah timur Masjid;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengergaji kayu jati hasil curian tersebut di pengergajian milik saudara Suli dan yang mengergaji waktu itu adalah saudara Riko dan saudara Alfin, kayu jati tersebut digergaji menjadi 6 (enam) lembar sirap atau papan dengan ongkos gergaji sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) perlembar selanjutnya kayu jati yang sudah berbetuk sirap (papan) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk dinding rumahnya;
 - Bahwa Terdakwa menebang kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani tidak ada izin dari pihak Perhutani;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah tunggak bekas pencurian diameter 90 cm tinggi 13 cm;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



2. 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Kawasan Hutan Petak 23e, RPH Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon kayu jati tanpa izin;
2. Bahwa awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil pohon jati yang ada di kawasan hutan jati milik Perhutani di Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke hutan milik Perhutani dengan membawa kapak, setelah sampai kemudian Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan kapak yang sudah dibawa sebelumnya, setelah pohon roboh lalu pohon jati tersebut dipotong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter, lalu kayu jati tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara dipikul dan disembunyikan disebelah timur Masjid;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa kayu jati tersebut ketempat penggajian, lalu kayu jati tersebut digergaji oleh saksi Syamsul als Pak Alfin dan Holip als Pak Riko menjadi 6 (enam) lembar sirap (papan) dengan ongkos sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perlembaranya;
4. Bahwa kemudian kayu jati yang sudah berbetuk sirap (papan) tersebut digunakan Terdakwa untuk dinding rumahnya;
5. Bahwa Terdakwa menebang kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani tidak ada izinya dari pihak Perhutani;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;



2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang bahwa yang dimaksud "orang perseorangan" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukum atau orang, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "orang perseorangan" adalah Terdakwa Abdul Kadir Alias Pak Dafa Bin Sadi yang setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya oleh karenanya unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Kawasan Hutan Petak 23e, RPH Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah melakukan penebangan pohon kayu jati tanpa izin. Awalnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil pohon jati yang ada di kawasan hutan jati milik Perhutani di Dusun Leprak II, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi ke hutan milik Perhutani dengan membawa kapak, setelah sampai kemudian Terdakwa menebang pohon jati dengan menggunakan kapak yang sudah dibawa sebelumnya, setelah pohon roboh lalu pohon jati tersebut dipotong menjadi ukuran panjang 2 (dua) meter, lalu kayu jati tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan cara dipikul dan disembunyikan disebelah timur Masjid, selanjutnya Terdakwa membawa kayu jati tersebut ketempat penggajian, lalu kayu jati tersebut digergaji oleh saksi Syamsul als Pak Alfin dan Holip als Pak Riko menjadi 6 (enam) lembar sirap (papan) dengan ongkos sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perlembarnya, kemudian kayu jati yang sudah berbetuk sirap (papan) tersebut digunakan Terdakwa untuk dinding rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa menebang kayu jati di kawasan hutan milik Perhutani tidak ada izin dari pihak Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tunggak bekas pencurian diameter 90 cm tinggi 13 cm, oleh karena milik dari Perhutani maka dikembalikan kepada Perhutani;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang yang terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak hutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kadir Alias Pak Dafa Bin Sadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tunggak bekas pencurian diameter 90 cm, tinggi 13 cm, dikembalikan kepada Perhutani;
 - 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang yang terbuat dari kayu, agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H,

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/20.23/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)